

SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)

| No | KOMPONEN | URAIAN |
|---|-------------------------------|--|
| ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) | | |
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi form permohonan dengan dilampiri persyaratan b. FC. STR yang masih berlaku c. FC KTP-el d. FC. Ijazah e. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter Pemerintah f. Rekomendasi dari organisasi profesi g. Pas Foto 4x6=4 (empat) lembar dan 3x4=1(satu) lembar h. Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan |
| 2. | Prosedur/ Mekanisme Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan surat permohonan SIP Kepada Kepala DPMPTSP Kudus b. Pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan c. Front Office melakukan verifikasi persyaratan administrasi d. Proses selanjutnya dilakukan oleh OPD Teknis (DKK) untuk verifikasi dokumen guna penerbitan Rekomendasi persetujuan penerbitan SIP e. Sub koordinator pelayanan perizinan melakukan validasi data dan membuat draft SK SIP f. Penandatanganan Rekomendasi Site Plan oleh Kepala DPMPTSP |
| 3. | Waktu Penyelesaian | Paling lama 6 hari kerja |
| 4. | Biaya Pelayanan | Gratis |
| 5. | Produk Pelayanan | SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) |
| 6. | Pengelolaan Pengaduan | Sarana pengaduan yang disediakan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kotak saran; 2) Datang langsung di loket./meja pengaduan atau ruang pengaduan; 3) Surat, Jl. Simpang Tujuh 1, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313 4) Telepon (0291) 435018 5) WA : 0853-2899-0909 , 0895-1311-6717 6) Email : dpmptsp@kuduskab.go.id 7) Website : dpmptsp.kuduskab.go.id |